BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 042/K.BAWASLU-PROV.KB-03/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
b. bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Ketapang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Simpang Dua Nomor : 025/ K.BAWASLU.PROV.KB-03.20.HK.01.01/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Pengangkatan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Simpang Dua;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik pada tanggal 15 Maret 2020 tidak diberikan honorarium dan bagi Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret 2020 untuk diberikan honorarium;

KEDUA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa tidak diberikan honorarium;

KETIGA : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bupati Ketapang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
4. Camat Simpang Dua;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Simpang Dua;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 31 Maret 2020

KETUA,

NURIYANTO

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 042/K.BAWASLU-PROV.KB-03/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KABUAPTEN KETAPANG

NO	KECAMATAN / JABATAN	NAMA
1	2	3
	Kecamatan Simpang Dua	
1.	- Kelurahan / Desa Mekar Raya	ERNAWATI FLORENTINA, S.Pd
2.	- Kelurahan / Desa Semandang Kanan	FLORENSIA NINA, S.Pd
3.	- Kelurahan / Desa Kamora	JULIANUS TOMMY, S.Pd
4.	- Kelurahan / Desa Gema	MARDI, S.Pd
5	- Kelurahan / Desa Kampar Sebomban	ROBINSON, S.Pd
.6.	- Kelurahan / Desa Batu Daya	THERESIA MAME, S.Pd